



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 547/PDT/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Tan Vunk Yun, beralamat di Jl. Paradise 8 Blok F. 13 No. 6 Rt. 008/012, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Perdamaian Telaumbanua, S.H., Husen Bafaddal, S.H., MH., dan Sadam Biarno, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office PERDAMAIAN TELAUMBANUA & PARTNERS beralamat di Jln. Andong II No. 17A Rt. 006/06, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat 11420, berdasarkan surat kuasa khusus No: 015/LO-PDT/SK-G/VII/2023 tertanggal 06 Juli 2023, selanjutnya disebut : Pembanding semula Penggugat;

Lawan

1. PT. Minna Padi Aset Manajemen, beralamat di Equity Tower Lantai 25, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, RT. 005/003, Kel. Senayan Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12190, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Rinto Harsa Wardhana, S.H., M.H, Randy A. Sitanggang, S.H., M.H, Nadias S. Hartin, S.H dan Isaka Yoga Santoso, S.H, Para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor WRP Lawyers, beralamat di Grha Tirtadi, G-04, Jalan Senopati Raya No.71-73, Jakarta Selatan 12110, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2023, selanjutnya disebut : Terbanding I semula Tergugat I;
2. PT. Minna Padi Investama Sekuritas, Tbk. beralamat di Equity Tower Lantai 11, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, RT. 005/003, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12190, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Sylvia Rahmadi, S.H., M.H, Reza Prianda, S.H, Shinvia Apriliana, S.H., LL.M dan Dinda Salsabila, S.H. para Advokat dan

Halaman 1 Putusan Nomor 547/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat Magang pada Kantor Sylvia Rahmadi & Partners, beralamat di Grha Tirtadi, G-04, Jalan Senopati Raya No. 71 - 73, Jakarta Selatan 2110, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2023, selanjutnya disebut : Terbanding II semula Tergugat II;

3. Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beralamat di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Pasar Baru, Sawah Besar Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta 10710, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Suharjo, Ceceh Harianto, Gabriella Deklaratia Mitra Harefa, Restaria Fransisca H, Faiza Bestari Nooranda, Varida Megawati Simarmata, Fernando Dairi, Lubna Maulida, Wiana Laelaputri Chairunnisa, Naufaldi Tri Pambudi, semuanya Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, beralamat di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: SKU-180/D.01/2023 tanggal 13 September 2023, selanjutnya disebut : Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;
4. P.T Bank Mandiri (Persero), Tbk beralamat di Plaza Mandiri, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Kav. 36-38, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut : Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 547/PDT/2024/PT DKI tanggal 21 Mei 2024 Tentang Penunjukan Majelis;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 547/PDT/2024/PT DKI tanggal 21 Mei 2024, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara Perdata Nomor 735/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara

Hal. 2 dari 9 hal Putusan Nomor 547/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Februari 2024 Nomor 735/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Februari 2024 Nomor 735/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Maret 2024 sebagaimana ternyata dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah diberitahukan kepada Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan tanggal 4 April 2024 kepada Turut Tergugat II pada tanggal 16 April 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Maret 2024 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Maret 2024 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 Maret 2024;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 April 2024 kepada Pembanding semula Penggugat, kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II, Kepada Turut Terbanding I semula turut Tergugat I serta tanggal 4 April 2024 kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 735/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel diucapkan pada tanggal 21 Februari 2024, kemudian Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 1 Maret 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan

Hal. 3 dari 9 hal Putusan Nomor 547/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya menolak pertimbangan hukum dan amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan dasar dan argumen yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah lebih jauh menyatakan bahwa Gugatan Pembanding/Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum berkaitan dengan Prodak Reksadana yang dikeluarkan oleh Terbanding I/Tergugat I yang mana telah masuk kedalam pokok perkara dan masih diperdebatkan (debatable);
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan kesalahan karena tidak mempertimbangkan secara seksama, cermat dan rinci terhadap Gugatan dan Replik Pembanding/Penggugat,
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan kesalahan karena tidak mempertimbangkan secara seksama cermat dan rinci terhadap Gugatan dan Replik Pembanding/Penggugat;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan kesalahan karena tergesa-gesa dalam menarik kesimpulan terhadap pokok perkara tanpa melakukan pemeriksaan materi pokok perkara,
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan kesalahan karena keliru dalam menarik kesimpulan terhadap status Kontrak Investasi Kolektif (KIK).
6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan kesalahan karena keliru dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan Pembanding/Penggugat tunduk pada Undang Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Berdasarkan alasan keberatan-keberatan yang telah Pembanding/Penggugat uraikan diatas, maka Pembanding/Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta C.q Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengedili perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding semula Penggugat;

Hal. 4 dari 9 hal Putusan Nomor 547/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyerah dan menyerahkan Memori Banding Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 735/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, tertanggal 21 Februari 2024;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwewenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membuka dan memeriksa kembali serta memutus perkara Nomor 735/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel;
3. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I dalam kontra memori bandingnya menolak pertimbangan hukum dan amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan dasar dan argumen yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terbanding I menolak dengan tegas dalil Pembanding dalam butir 1 dan butir 2 Memori Banding *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara seksama, cermat dan rinci terhadap Gugatan dan Replik Pembanding karena sejak awal Pembanding menekankan bahwa yang menjadi persoalan adalah produk semacam deposito dengan imbalan pasti (*fixed return*) dan bukan reksa dana;
2. Terbanding I menolak tegas dalil Pembanding yang menyatakan bahwa Terbanding I menawarkan produk Reksa Dana yang dibuat semacam deposito dengan imbalan pasti (*fixed return*) bunga sebesar 11% per tahun. Dalil Pembanding merupakan dalil yang menyesatkan yang bertujuan untuk mengelabui Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, oleh karena tidak pernah ada produk reksa dana yang dibuat semacam deposito dan Terbanding I sendiri tidak memiliki izin untuk membuat atau mengeluarkan produk investasi berupa deposito.
3. Terbanding I menolak dengan tegas dalil Pembanding dalam butir 1 dan butir 2 halaman 3-5 Memori Banding *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangannya bahwa Pembanding bukanlah pemegang unit penyertaan dalam reksadana

Hal. 5 dari 9 hal Putusan Nomor 547/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena produk yang ditawarkan oleh Tergugat I adalah produk semacam deposito dengan imbalan pasti;

4. Berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa yang menjadi objek perkara gugatan *a quo* merupakan produk reksadana yang dikeluarkan oleh Terbanding I maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah tepat dalam memberikan pertimbangan hukum sebagaimana termuat pada halaman 51 putusan *a quo*;
5. Oleh karena dalam persidangan telah diperoleh fakta bahwa yang menjadi objek dalam perkara *a quo* adalah pembelian unit penyertaan Reksa Dana Pringgondani Saham dan Reksa Dana Pasopati Saham oleh Pembanding dan Pembanding terikat pada KIK Pringgondani Saham dan KIK Pasopati Saham sehingga Pembanding memiliki hubungan hukum dengan Terbanding I dan Turut Terbanding II berdasarkan KIK-KIK tersebut, maka telah tepat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam halaman 52 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *a quo*;
6. Terbanding I menolak dengan tegas dalil Pembanding dalam butir 6 dan butir 7 halaman 9 dan 10 Memori Banding *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan Pembanding tunduk pada Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
7. Terbanding I menolak dengan tegas dalil Pembanding dalam butir 4 halaman 7 Memori Banding *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mempertimbangkan secara seksama, cermat dan rinci serta tidak melakukan pemeriksaan materi pokok perkara dalam menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *a quo*;

Berdasarkan hal-hal yang telah Terbanding I uraikan dalam Kontra Memori Banding di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 735/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, tanggal 21 Februari 2024;

Hal. 6 dari 9 hal Putusan Nomor 547/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpandangan lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk untuk mempersingkat putusan ini baik memori banding dari Pembanding semula Penggugat maupun kontra memori banding Terbanding I semula Tergugat I selengkapnya harap dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara secara cermat dan seksama beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Februari 2024 Nomor 735/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding Terbanding I semula Tergugat I, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan “ Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat I” dengan alasan dan pertimbangan bahwa penyelesaian sengketa terhadap seluruh masalah yang timbul berkaitan dengan Pasopati Saham wajib diajukan untuk diperiksa dan diputus di Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (“BAPMI”) dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sehingga oleh karenanya terhadap eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat I, adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum putusan *a quo*, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi bahagian pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I karena berbagai alasan yang dikemukakan dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak dapat membatalkan putusan

Hal. 7 dari 9 hal Putusan Nomor 547/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pengadilan negeri jakarta; maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 735/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel., tanggal 21 Februari 2024 harus **dipertahankan** dan dapat **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 735/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel., tanggal 21 Februari 2024 dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Hukum Acara Perdata dalam HIR serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Februari 2024 Nomor 735/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024, oleh kami Haris Munandar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelson Pasaribu, S.H., M.H. dan Dr. Hj. Multining Dyah Ely Mariani, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Yulman, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Hal. 8 dari 9 hal Putusan Nomor 547/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut, tanpa dimadiri kedua belah pihak yang berperkara dan telah dikirim melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Nelson Pasaribu, S.H., M.H.

Haris Munandar, S.H., M.H

Dr. Hj. Multining Dyah Ely Mariani, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yulman, S.H., M.H.

Perincian biaya banding :

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal. 9 dari 9 hal Putusan Nomor 547/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)